

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan aset tetap gedung dan rumah jabatan dari aspek pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemanfaatan aset/barang milik daerah khususnya aset tetap gedung dan rumah jabatan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo tidak melakukan semua jenis bentuk pemanfaatan seperti yang tertuang dalam peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sedangkan dalam peraturan tersebut merumuskan lima bentuk pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo hanya melakukan bentuk pemanfaatan pinjam pakai sedangkan bentuk pemanfaatan yang lain tidak dilakukan. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak pemerintah dalam memanfaatkan aset secara optimal untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan.
2. Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum, yang dimaksud pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga. Pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang dinyatakan oleh

responden bahwa pengamanan terhadap aset tetap yang dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Nagekeo yaitu berupa pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Pengamanan aset tetap gedung dan rumah jabatan bahwa pengamanan terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena masih ada aset tersebut yang belum dilakukan baik pengamanan fisik maupun pengamanan hukum.

3. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah/aset tetap dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan penguasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam kewenangan tiap-tiap OPD. Pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan rumah jabatan tersebut tidak dilakukan sesuai atauran yang berlaku hal ini sehingga sangat merugikan bagi pemerintah daerah karena telah mengeluarkan APBD begitu besar.
4. Beberapa kendala atau faktor aset tetap gedung dan rumah jabatan yang tidak digunakan adalah tanah yang bersengketa dan kurangnya pengecekan dan pengawasan secara langsung di lapangan terhadap barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo khususnya tanah sehingga berakibat hilangnya aset daerah dan juga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan aset daerah khususnya dari aspek pemanfaatan.

6.2 Saran

1. Mengadakan sosialisasi, bimbingan dan melakukan pelatihan teknis bagi kepala organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kompetensi, komitmen dan pemahaman mereka dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, serta menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan optimal sesuai peraturan yang diterapkan.
- 2 . Sebaiknya pengawasan internal di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo diterapkaan lebih optimal lagi agar tujuan dari instansi tersebut dapat tercapai kemudian membagi tugas dan wewenang secara jelas dan masing-masing pegawai harus bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban yang diberikan.